

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

Nomor : 698/20/DDJP/1996

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN PADA WILAYAH YANG TUMPANG TINDIH**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa bahan galian yang terkandung dalam suatu wilayah usaha pertambangan yang meliputi KP/KK/ PKP2B perlu dimanfaatkan secara optimal.
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat inventarisasi potensi bahan galian pada suatu wilayah, dimungkinkan pemberian lebih dari 1 (satu) izin usaha pertambangan pada wilayah tersebut, sepanjang kegiatannya tidak akan saling mengganggu.
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha pertambangan tersebut maka diperlukan adanya pedoman pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah tumpang tindih satu sama lain dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
 4. Keputusan Presiden Nomor 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;

5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 137.K/201/M.PE/1997 tanggal 26 Pebruari 1997;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 661.K/201/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 662.K/29/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 663.K/29/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAM-
BANGAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAK-
SANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
PADA WILAYAH YANG TUMPANG TINDIH.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

- a. Wilayah tumpang tindih adalah suatu wilayah usaha pertambangan bahan galian batubara bertindihan dengan wilayah usaha pertambangan bahan galian mineral lainnya atau sebaliknya.
- b. Pemegang izin adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pasal 2

- (1) Wilayah tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan izin pada kegiatan tahap Penyelidikan Umum atau Eksplorasi.

- (2) Para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan pada wilayah tumpang tindih harus saling menghormati.

Pasal 3

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, para pemegang izin wajib menyusun rencana kerja termasuk jadwal kegiatan.
- (2) Pemegang izin yang mendapatkan izin belakangan harus menyesuaikan rencana kegiatannya dengan rencana kerja dan jadwal kegiatan pemegang izin yang terdahulu.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin yang menemukan bahan galian selain yang ditetapkan dalam perizinannya wajib melaporkan hasil temuan tersebut kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan pemegang izin lainnya.
- (2) Pemegang izin yang tidak menemukan bahan galian yang ekonomis dan bermaksud akan menghentikan kegiatannya, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan pemegang izin lainnya.

Pasal 5

- (1) Apabila kegiatan pada wilayah tumpang tindih akan ditingkatkan ketahap eksploitasi, maka para pemegang izin harus menyampaikan proposal kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum guna menetapkan pemegang izin mana yang pertama harus melakukan eksplotasi.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pemegang izin wajib membuat kesepakatan secara tertulis antara lain mengenai pemanfaatan data dan fasilitas yang ada di lapangan untuk disahkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikat bagi para pemegang izin.

Pasal 6

Para pemegang izin harus melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, restribusi dan pembayaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal ini diperlukan pengaturan pelaksanaan Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1996
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Para Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekjen/Irjen Dep. Pertambangan dan Energi
5. Kepala Biro Hukum Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Direktorat Batubara
9. Para Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia
10. Direksi PT. Aneka Tambang (Persero)
11. Direksi PT. Timah Tbk
12. Direksi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero).